Perencanaan Perpajakan PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2)

Raden Agus Suparman

Klausul Withholding Tax Dalam Kontrak

Sanksi Perpajakan Atas ketidakpatuhan menjadi Beban Pemberi Penghasilan

Nilai Kontrak adalah "Net of Tax" sehingga harus dibuat gross-up

Jika pemberi penghasilan tidak memotong, penerima penghasilan tetap wajib bayar sendiri pajak terutang

Rekonsiliasi Objek Pemotongan dan Pemungutan

Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan

Pemotong

a. Kewajiban Memotong
b. Kewajiban Menyetor Pajak Yang Telah Dipotong
c. Kewajiban Melaporan SPT Masa

Dipotong

a. Pastikan mendapatkan Bukti Potong
b. Cek Tahun Pajak dan Sesuaikan dengan Penghasilan
c. Cek Jenis Pajak yang dipotong

Re-Invoice, Reimbursement

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015

Sepanjang dapat dibuktikan..

a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material,
b. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis,
c. faktur tagihan dan/ atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga

Jumlah Bruto adalah:

a. Katering: *seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayaran*.
b. BUKAN Katering: seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun ... **tidak termasuk**:

1. Gaji, upah, honor ...
2. Pembelian barang atau material ...
3. Pembayaran kepada pihak ketiga melalui penyedia jasa yang merupakan *reimbursment*

Apa dan Bagaimana

- PPh Pasal 22,
- Pasal 23, dan
- Pasal 4 ayat (2)

Pasal 22

a. BENDAHARA PEMERINTAH UNTUK **MEMUNGUT** PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG

b. BADAN-BADAN TERTENTU UNTUK **MEMUNGUT** PAJAK DARI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

c. WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU UNTUK **MEMUNGUT** PAJAK DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH

Pasal 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang **dibayarkan**, **disediakan untuk dibayarkan**, atau **telah jatuh tempo pembayarannya** oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, **dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan**

Kewajiban Pemotongan tetap ada walaupun penerima penghasilan membayar pajak penghasilan

Gross-Up

Biaya Naik

Pasal 4 ayat (2)

a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,

yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif PPh 22, 23, 4 (2)

Tarif Pasal 22

Objek PPh Pasal 22	Tarif	DPP Pasal 22	Sifat
Pembelian Barang oleh Bendaharawan	1,5%	Harga Pembelian	Non Final
Barang tertentu dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor	10%	Nilai Impor	Lampiran I PMK
Barang tertentu dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor	7,5%	Nilai Impor	Lampiran II PMK
Kedelai, gandum, tepung terima dengan API	0,5%	Nilai Impor	Lamp III
Importasi dengan API	2,5%	Nilai Impor	Selain I, II, dan III
Importasi tanda API	7,5%	Nilai Impor	Selain I, II, dan III
Lelang impor barang tidak dikuasai	7,5%	Harga Lelang	

Tarif Pasal 22

Objek PPh Pasal 22	Tarif	DPP Pasal 22	Sifat
Ekspor komoditi tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam	1,5%	Nilai ekspor	
Penjualan oleh industri semen	0,25	DPP PPN	
Penjualan oleh industri farmasi	0,3%	DPP PPN	
Penjualan oleh industri kertas	0,1%	DPP PPN	
Penjualan oleh industri baja	0,3%	DPP PPN	
Penjualan oleh industri otomotif	0,45%	DPP PPN	
Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, agen pemegang merek (APM)	0,45%	DPP PPN	

Tarif Pasal 22

Objek PPh Pasal 22	Tarif	DPP Pasal 22	Sifat
Atas **pembelian bahan-bahan** berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha **industri atau eksportir**	0,25%	DPP PPN (**Harga Beli**)	
Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, **dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha** pertambangan oleh industri atau badan usaha	1,5%	DPP PPN (**Harga Beli**)	
Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan	0,45%	Harga Jual Emas Batangan	

Tarif Pasal 22

Objek PPh Pasal 22	Tarif	DPP Pasal 22	Sifat
Penjualan Barang Mewah berupa rumah beserta apartemen, kondominium, dan sejenisnya,	1%	Harga Jual Diatas 30 miliar rupiah	
Penjualan Barang Mewah berupa pesawat, helicopter, kapal pesiar, yacht,	5%	Harga jual	
Penjualan Barang Mewah berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus, dan sejenisnya	5%	Harga jual 2M Atau 3000cc keatas	
Penjualan Barang Mewah berupa roda dua	5%	Harga jual 300 juta Atau 250cc keatas	

Tarif Pasal 22

Objek PPh Pasal 22	Tarif	DPP Pasal 22	Sifat
Penjualan BBM oleh Pertamina (premium, solar, premix/super TT)	0,25%	Harga Jual	Tidak final
Penjualan BBM oleh Pertamina (minyak tanah, gas, LPG, pelumas)	0,3%	Harga Jual	Tidak final
Penjualan BBN oleh Swastanisasi (premium, solah, premix/superTT)	0,3%	Harga Jual	Final

Tarif Pasal 23

Objek PPh Pasal 23	Tarif	DPP Pasal 23	Sifat
Bunga	15%	Jumlah Bruto	
Dividen	15%	Jumlah Bruto	
Royalti	15%	Jumlah Bruto	
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain Pasal 21	15%	Jumlah Bruto	
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain Pasal 21	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa Penilai	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa Aktuaris	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	

Tarif Pasal 23

Objek PPh Pasal 23	Tarif	DPP Pasal 23	Sifat
Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa hukum	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa arsitek	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa perencaan kota dan arsitek	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa perancang (designer)	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	

Tarif Pasal 23

Objek PPh Pasal 23	Tarif	DPP Pasal 23	Sifat
Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa penebangan hutan;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pengolahan limbah;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (outsourcing services);	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa perantara dan/ atau keagenan;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	

Tarif Pasal 23

Objek PPh Pasal 23	Tarif	DPP Pasal 23	Sifat
Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa mixing film;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa internet termasuk sambungannya;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	

Tarif Pasal 23

Objek PPh Pasal 23	Tarif	DPP Pasal 23	Sifat
Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa **instalasi/pemasangan** mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa **perawatan/perbaikan/pemeliharaan** mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi darat, laut dan udara;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa maklon;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	

Tarif Pasal 23

Objek PPh Pasal 23	Tarif	DPP Pasal 23	Sifat
Jasa penyelidikan dan keamanan	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pembasmian hama;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa kebersihan atau cleaning service;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa penyelidikan dan keamanan;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa sedot septic tank;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pemeliharaan kolam;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	

Tarif Pasal 23

Objek PPh Pasal 23	Tarif	DPP Pasal 23	Sifat
Jasa katering atau tata boga;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa freight forwarding;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa logistik;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pengurusan dokumen;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pengepakan;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa loading dan unloading;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pengelolaan parkir;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa penyondiran tanah pengujian;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	

Tarif Pasal 23

Objek PPh Pasal 23	Tarif	DPP Pasal 23	Sifat
Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pemeliharaan tanaman;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pemanenan;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa dekorasi;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pencetakan/penerbitan;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa penerjemahan;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	

Tarif Pasal 23

Objek PPh Pasal 23	Tarif	DPP Pasal 23	Sifat
Jasa **pelayanan kepelabuhanan**;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pengelolaan penitipan anak;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pelatihan dan/ atau kursus;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa sertifikasi;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa survey;	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa tester, dan	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	
Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	

Tarif Pasal 4 ayat (2)

Objek PPh Pasal 4 ayat (2)	Tarif	DPP Pasal 4 (2)	Sifat
Jasa **konsultansi konstruksi** yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	3,5%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	Final
Jasa **konsultansi konstruksi** yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang **tidak** memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	6%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	Final
pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	1,75%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	Final
pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	Final

Tarif Pasal 4 ayat (2)

Objek PPh Pasal 4 ayat (2)	Tarif	DPP Pasal 4 (2)	Sifat
pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa kualifikasi menengah, atau besar, dan memiliki sertifikasi	2,65%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	Final
pekerjaan **konstruksi terintegrasi** yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha	2,65%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	Final
pekerjaan **konstruksi terintegrasi** yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang **tidak** memiliki sertifikat badan usaha	4%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	Final
Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan	10%	Jumlah Bruto (DPP PPN)	Final
Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan, selain RS dan RSS	2,5%	Nilai Pengalihan	Final
Pengalihan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana (RSS)	1%	Nilai Pengalihan	Final
Pengalihan kepada pemerintah, BUMN, BUMD untuk kepentingan umum	0%	Nilai Pengalihan	Final

Tarif Pasal 4 ayat (2)

Objek PPh Pasal 4 ayat (2)	Tarif	DPP Pasal 4 (2)	Sifat
Bunga Simpanan Koperasi, penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00 per bulan	0%	Jumlah Bruto	Final
Bunga Simpanan Koperasi, untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,00 per bulan	10%	Jumlah Bruto	Final
Hadiah Undian	25%	Jumlah Bruto	Final
Revaluasi Aktiva Tetap	10%	Selisih Lebih Revaluasi	Final
Penjualan Saham di Bursa Efek	0,1%	Jumlah Bruto	Final
Tambahan Saham Pendiri	0,5%	Nilai IPO	Final
Diskonto Surat Perbendaharaan Negara	20%	Jumlah Bruto	Final
Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya	0,1%	Jumlah Bruto	Final

Tarif Pasal 4 ayat (2)

Atas bunga dari deposito dalam mata uang **dolar** Amerika Serikat yang dananya bersumber dari **Devisa Hasil Ekspor** dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan tarif sebagai berikut

1. Tarif **10%** dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan;
2. Tarif **7,5%** dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan;
3. Tarif **2,5%** dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan; dan
4. Tarif **0%** dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Tarif Pasal 4 ayat (2)

Atas bunga dari deposito dalam mata uang **rupiah** yang dananya bersumber dari **Devisa Hasil Ekspor** dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan tarif sebagai berikut:

1. Tarif **7%** dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan;
2. Tarif **5%** dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan;
3. Tarif **0%** dari jumlah bruto, untuk deposito dengan jangka waktu 6 atau lebih dari 6 bulan.

Tarif Pasal 4 ayat (2)

Atas bunga dari **tabungan** dan **diskonto** Sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari **deposito** selain dari deposito devisa hasil ekspor, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut

1. Tarif **20%** dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
2. Tarif **20%** dari jumlah bruto, *atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku*, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

PPh Pasal 4 (2) VS Pasal 15

Pasal 4 ayat (2)

1. *perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;*
2. *kesederhanaan dalam pemungutan pajak;*
3. *berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;*
4. *pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan*
5. *memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,*

atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak **atas jenis penghasilan** tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Norma Penghitungan Khusus **untuk golongan Wajib Pajak tertentu**, *antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer").*

Tarif Pasal 15

Objek PPh Pasal 15	Tarif	DPP Pasal 15	Sifat
Charter kapal pelayaran DN	1,2%	Peredaran Bruto	Final
Charter pesawat penerbangan DN	1,8%	Peredaran Bruto	Non Final
Jasa Pelayaran / Penerbangan Luar Negeri	2,64%	Peredaran Bruto	Final
KPDA, kantor perwakilan dagang asing	0,55%	Nilai Ekspor	Final
Bangun, Guna, Serah (BOT)	5%	Nilai NJOP bangunan yang diterima	Final
Jasa Maklon Internasional *(hubungan istimewa)*	1,7%	jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (*direct materials*).	Final

Terima Kasih